

IKHTISAR

Nunung Rukmini. *Manajemen Kredit dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS TOAT Bandung.*

Kredit atau pembiayaan merupakan salah satu usaha yang mengandung resiko terjadinya kredit bermasalah. Sebagai lembaga keuangan syariah, PT. BPRS TOAT pun telah memberikan kredit kepada nasabahnya. Dari total kredit yang diberikan pada tahun 2001 sebesar Rp. 383.759.000,00 terdapat kredit bermasalah sebesar Rp. 76.502.000,00, sedangkan pada tahun 2002 sampai dengan bulan Maret dari total kredit yang diberikan sebesar Rp. 467.909.000,00 terdapat kredit bermasalah sebesar Rp. 80.410.000,00.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan mudharabah di PT. BPRS TOAT, mengetahui upaya yang dilakukan PT. BPRS TOAT dalam mengatasi kredit bermasalah dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Manajemen Kredit dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS TOAT Bandung.

Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa kegiatan pembiayaan mudharabah sangat menguntungkan dalam meningkatkan kualitas sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, PT. BPRS TOAT tidak akan mengambil resiko kerugian yang timbul akibat pemberian kredit tersebut. Oleh karena itu, tentu saja PT. BPRS TOAT akan melakukan langkah-langkah dalam mengatasi terjadinya kredit bermasalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk memaparkan dan menggambarkan kredit bermasalah di PT. BPRS TOAT, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi yang merupakan data primer dan buku-buku yang menunjang dalam skripsi ini menjadi data sekundernya. Analisis yang digunakan adalah dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mengolah data untuk kemudian menarik suatu kesimpulan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah berasal dari simpanan giro, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kredit bermasalah adalah dengan langkah pencegahan dan penyelesaian kredit tersebut. Penelitian yang dilakukan pada PT. BPRS TOAT tentang kredit bermasalah adalah sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah bahwa kredit bermasalah yang mengakibatkan kerugian dapat dicarikan penyelesaian dengan memperhatikan itikad nasabah dan kondisi usahanya. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian debitur, maka kerugian ditanggung oleh debitur. Tetapi seandainya kerugian itu tidak disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian debitur, maka bank sebagai Shahibul maal bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Itupun tidak terlepas dari hasil pemeriksaan yang teliti dan akurat.